



Penjaminan Hukum Dalam Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law

Emiel Salim Siregar¹⁾ Andi Mangerani²⁾, Sri Aura Ramdani³⁾, Rizki Agustian⁴⁾, Gintas Aulia Insani⁵⁾, Lila Nurliza Manurnug⁶⁾, Aprilla Gusti Vanesa⁷⁾, Efrangga Dido Aldiansyah Putra⁸⁾, Rizkia Wita Sari⁹⁾

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9)} Fakultas Hukum Universitas Asahan

Abstract

Received: 08 November 2024
Revised : 14 November 2024
Accepted: 20 November 2024

This research aims to investigate and analyze the legal certainty of foreign investment laws in Indonesia as outlined in Law Number 25 of 2007 on investment and to explore the analysis of investment regulatory arrangements in Indonesia through the Omnibus Law. The research employs a Normative Juridical method based on secondary legal materials, utilizing both the statute and conceptual approaches. Document study techniques and qualitative analysis are employed for tracing legal materials and analyzing the studies, respectively. The findings reveal that the government plays a crucial role in promoting investment, particularly foreign investment, with expectations of positive impacts on Indonesia's economy, technology transfer, job creation, and overall public welfare. However, legal certainty poses a significant challenge, hindering foreign investors' entry into the country. Issues such as regulatory ambiguity, conflicts between central and local government regulations, and complexities in the licensing bureaucracy are recurrent challenges in investment activities in Indonesia. To address these challenges, the government intends to introduce an Omnibus Law aimed at resolving issues related to investment legal certainty. Nevertheless, while the Omnibus Law provides regulatory certainty, it may not necessarily ensure legal certainty in terms of law enforcement.

Keywords: Legal Certainty, Investment Law, Omnibus Law,

(*) Corresponding Author: emielsalimsrg1988@gmail.com

How to Cite: Siregar, E. S., Mangerani, A., Ramdani, S. A., Agustian, R., Insani, G. A., Manurnug, L. N., Vanesa, A. G., Putra, E. D. A., & Sari, R. W. (2024). Penjaminan Hukum Dalam Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565496>

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi yang cepat dan kemajuan teknologi serta industri telah menghasilkan berbagai macam barang dan/atau jasa yang bervariasi, sehingga konsumen akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan. Setiap negara selalu berupaya meningkatkan pembangunan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyatnya, dengan pendekatan yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Di Indonesia, usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dijelaskan dalam pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa: Dengan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur untuk hidup dalam kebangsaan yang merdeka, rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Selanjutnya, untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi seluruh Bangsa Indonesia dan segala tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan pengetahuan bangsa, dan turut serta melaksanakan tata dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam pembentukan Negara Indonesia, terdapat cita-cita mulia yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Sunaryo Waluyo, impian

akan masyarakat yang adil dan makmur telah menjadi isu sentral sepanjang sejarah kehidupan berbangsa Indonesia. Terkait hal ini, adil dan makmur dianggap sebagai dua konsep yang tak dapat dipisahkan dalam falsafah masyarakat dan merupakan tujuan hidupnya.

Setiap investasi akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena investasi akan merangsang perkembangan aktivitas ekonomi secara menyeluruh. Terkait dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan perekonomian nasional dan dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, memperkuat kapasitas dan keterampilan teknologi nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem ekonomi yang memiliki daya saing.

Pemerintah telah menetapkan regulasi sebagai payung hukum di sektor penanaman modal, yang termasuk di dalamnya adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, serta Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dalam melakukan investasi, investor akan melakukan studi kelayakan terhadap prospek bisnis yang akan dijalankan. Salah satu aspek yang dianalisis adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan investasi tersebut. Sebuah permasalahan yang dapat dihadapi oleh investor adalah ketika kerugian yang dialami bukan disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan perusahaan, melainkan karena ketiadaan perlindungan hukum terhadap modal yang telah diinvestasikan maupun produk yang akan diproduksi. Kepastian hukum menjadi krusial bagi investor dalam menjalankan usahanya, di mana investor memerlukan suatu standar yang dapat dijadikan pedoman dalam aktivitas investasinya. Standar ini dihasilkan melalui regulasi yang dibuat oleh pihak yang memiliki wewenang, karena kepastian hukum menjadi syarat utama bagi masuknya modal asing ke suatu negara.

Kepastian hukum merujuk pada adanya regulasi-regulasi yang diterapkan oleh negara penerima investasi untuk para penanam modal. Regulasi ini bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap modal yang telah diinvestasikan, penanam modal, dan kegiatan usaha investor. Kepastian hukum terwujud melalui peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan berlaku secara umum di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, dapat juga melibatkan peraturan setempat yang disusun oleh penguasa daerah dan hanya berlaku di area tersebut.

Jika investor berencana untuk menanamkan modalnya di Indonesia, salah satu persiapan yang harus dilakukan adalah memastikan adanya perangkat hukum yang jelas. Hal ini berarti ketentuan-ketentuan hukum tersebut tidak boleh saling bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, sistem hukum di Indonesia perlu mampu menciptakan kepastian hukum agar dapat berperan dalam pembangunan ekonomi. Saat ini, pemerintah sedang aktif mendorong masuknya penanam modal asing ke dalam negeri, yang dapat dilihat dari langkah-langkah yang diambil, seperti peraturan dan kebijakan Omnibus Law.

Omnibus Law dikenal di Indonesia setelah Presiden RI mengumumkannya dalam pidato kenegaraan pada pelantikannya sebagai Presiden di hadapan sidang MPR pada 20 Oktober 2019. Omnibus Law menjadi fokus presiden dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih regulasi dan birokrasi. Harapannya adalah bahwa Omnibus Law dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Meskipun demikian, pembuat kebijakan tidak hanya perlu menciptakan peraturan yang memberikan kepastian hukum bagi investor asing, tetapi juga perlu melakukan reformasi mental dalam birokrasi.

Berdasarkan gambaran latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kepastian hukum terkait Penanaman Modal Asing di Indonesia dalam kerangka Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal; dan bagaimana analisis terhadap pengaturan regulasi investasi di Indonesia melalui Omnibus Law.

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis kepastian hukum terkait Penanaman Modal Asing di Indonesia dalam konteks Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal.
2. Menyelidiki dan menganalisis pengaturan regulasi investasi di Indonesia melalui Omnibus Law.

Penelitian ini didasarkan pada Teori kepastian hukum (*Scherkeit des Rechtsselbst*), yang terdiri dari beberapa prinsip. Pertama, hukum dianggap sebagai suatu entitas positif, yang berarti bahwa hukum positif terdiri dari perundang-undangan. Kedua, dasar hukum adalah fakta, yakni didasarkan pada kenyataan. Ketiga, fakta harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi dan memudahkan pelaksanaan. Keempat, hukum positif sebaiknya tidak mudah diubah. Pandangan dari Gustav tersebut mengindikasikan bahwa kepastian hukum dihasilkan dari hukum itu sendiri, khususnya dari perundang-undangan.

Selanjutnya, mengenai kepastian hukum, Sidharta juga berpendapat bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan hal-hal berikut: 1) Adanya aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, yang dikeluarkan oleh pihak berwenang negara; 2) Penerapan aturan hukum tersebut secara konsisten dan patuh oleh instansi pemerintahan; 3) Mayoritas warga umumnya setuju dengan isi aturan dan oleh karena itu menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan aturan tersebut; 4) Hakim yang independen dan tidak memihak menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika menyelesaikan sengketa hukum; dan 5) Keputusan peradilan diimplementasikan secara konkret.

Kelima kriteria tersebut menunjukkan bahwa pencapaian kepastian hukum dapat terwujud apabila substansi hukum tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jenis kepastian hukum ini disebut sebagai kepastian hukum yang sesungguhnya (*realistic legal certainty*), yang mengharuskan terdapat keharmonisan antara negara dan masyarakat dengan memahami serta berorientasi pada sistem hukum. Selanjutnya, menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum diartikan sebagai jaminan bahwa hukum akan dilaksanakan, bahwa setiap individu yang memiliki hak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan bahwa putusan hukum dapat

dijalankan. Meskipun kepastian hukum memiliki keterkaitan erat dengan konsep keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap individu, dan bersifat menyamaratakan, sementara keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak bersifat menyamaratakan.

Berdasarkan pandangan tersebut, kepastian hukum pada dasarnya merujuk pada seperangkat hukum tertulis di suatu negara yang secara eksplisit memuat kejelasan dan dapat diimplementasikan, sehingga dapat memberikan jaminan yang seimbang terkait hak dan kewajiban sesuai dengan kondisi masyarakat. Terkait dengan kepastian hukum dalam konteks penanaman modal asing, prinsip yang relevan adalah prinsip negara hukum, yang menempatkan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk setiap kebijakan dan tindakan di sektor penanaman modal. Dengan demikian, Kepastian Hukum merujuk pada penempatan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan untuk setiap kebijakan dan tindakan dalam ranah penanaman modal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif mengacu pada penelitian yang berfokus pada suatu aturan hukum atau peraturan, yang kemudian dihubungkan dengan realitas di lapangan. Penelitian ini mengandalkan penggunaan data sekunder, yang mencakup informasi yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari materi yang memberikan informasi terkait dengan isi sumber primer dan implementasinya. Bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup buku-buku, skripsi, dan artikel dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (Library Research), yang merupakan pengumpulan data melalui materi tertulis. Setelah pengolahan data selesai, analisis data dilakukan secara kualitatif. Artinya, hasil penelitian ini dideskripsikan dengan penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dimengerti, untuk diinterpretasikan dan dirangkum secara umum. Analisis didasarkan pada fakta-fakta khusus terkait dengan pokok bahasan penelitian, dan hasilnya akan menjadi dasar untuk pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia dalam Perspektif Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Signifikansi hukum dalam konteks investasi terkait dengan kebutuhan penanam modal untuk memiliki kepastian hukum dalam pelaksanaan usahanya. Hal ini mengindikasikan bahwa para penanam modal memerlukan suatu standar atau pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan investasinya. Sebelum terlibat dalam investasi, para investor umumnya ingin mengetahui hasil yang mungkin mereka dapatkan dari investasi tersebut di masa depan. Oleh karena itu, para investor perlu memperoleh kepastian, dan salah satu teknik untuk melakukan perkiraan tersebut adalah:

1. Basis Forecasting atau estimasi dasar. Sebelum melakukan investasi, investor umumnya memperoleh informasi dasar dari lembaga penasihat atau konsultan.

2. Structuring Forecasting atau perkiraan struktural. Investor biasanya mengidentifikasi beberapa faktor yang akan mempengaruhi struktur pembiayaan mereka, seperti risiko bisnis negara (country risk), stabilitas mata uang, stabilitas politik, dan ketersediaan infrastruktur.
3. Transmission Forecasting. Sebelum mengambil keputusan investasi, investor biasanya memantau aspek-aspek terkait investasinya melalui berbagai saluran, termasuk media massa, jurnal, dan informasi dari sumber mulut ke mulut.
4. Track record. Investor sangat memperhatikan pengalaman yang telah dialami oleh investor lain dalam melakukan investasi. Keberhasilan dan kegagalan suatu investasi yang telah terjadi menjadi catatan penting bagi calon investor lainnya.
5. Cost of Service. Untuk membuat perkiraan yang mendekati kepastian, investor perlu mengidentifikasi biaya-biaya yang harus dikeluarkan sebelum bisnis beroperasi hingga menjadi operasional. Semakin biaya dapat diprediksi, maka risiko bisnis dapat ditekan. Bagi investor, biaya yang paling dikhawatirkan adalah biaya yang sulit diprediksi, bukan karena besarnya, tetapi karena tidak dapat diprediksi.

Dalam pidato pengukuhan jabatan guru besar tetap USU, Budiman Ginting mengatakan:

“Indonesia memiliki potensi yang cukup menarik bagi investor, namun mengapa kepercayaan investor terhadap kondisi hukum di negara ini belum sepenuhnya pulih. Selain faktor politik, ekonomi, dan hukum, terdapat beberapa faktor yang tak kalah penting untuk dipertimbangkan sebelum melakukan investasi, di antaranya sebagai berikut:

1. Risiko Investasi (Country Risk), isu mengenai risiko investasi adalah faktor yang dominan dalam pertimbangan melakukan kegiatan investasi. Salah satu aspek dari risiko investasi yang menjadi fokus calon investor adalah stabilitas politik dan keamanan.
2. Kepitihan Birokrasi (Red Tape), panjangnya proses birokrasi umumnya dapat menciptakan kondisi yang tidak mendukung untuk penanaman modal, sehingga dapat menghalangi minat investor karena birokrasi yang panjang dapat menimbulkan biaya tambahan yang memberatkan para calon investor. Situasi ini dapat membuat kegiatan investasi menjadi tidak layak (feasible)."
3. Keterbukaan dan Kejelasan Hukum, adanya keterbukaan dan kejelasan dalam proses dan aturan penanaman modal akan menciptakan kepastian hukum dan memudahkan peramalan (predictability). Sebaliknya, ketidaktransparanan dan ketidakpastian hukum dapat menyebabkan kebijakan yang sering berubah, seperti dalam pembuatan daftar prioritas dan daftar negatif (negative list) di bidang investasi.
4. Transfer Teknologi, kewajiban alih teknologi dari negara tuan rumah dapat mengurangi minat penanam modal karena teknologi yang digunakan merupakan modal berharga dalam mengembangkan usaha. Terdapat empat hambatan dalam alih teknologi, termasuk ketidaksempurnaan pasar teknologi, kurangnya pengalaman dan keterampilan pihak negara penerima dalam menyelesaikan perjanjian hukum untuk memperoleh teknologi, serta hambatan dari sikap pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan dan perolehan teknologi di negara berkembang.

5. Tenaga Kerja, keterkaitan antara masalah penanaman modal dan tenaga kerja bersifat saling berhubungan. Penanaman modal memberikan dampak terhadap penciptaan lapangan kerja, sementara kondisi sumber daya manusia dan situasi ketenagakerjaan dapat memengaruhi peningkatan atau penurunan modal.
6. Infrastruktur, ketersediaan infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung keberhasilan investasi. Infrastruktur dasar seperti transportasi (darat, laut, udara), energi, dan sarana telekomunikasi umumnya menjadi faktor yang sangat dibutuhkan oleh calon investor.”

Sebelum menanamkan modalnya di suatu negara, investor perlu melakukan estimasi sesuai dengan pertimbangan di atas untuk mengantisipasi potensi masalah yang dapat timbul setelah investasi dilakukan. Beberapa masalah yang mungkin dapat muncul terkait dengan kondisi investasi mencakup:

1. Terdapat sejumlah isu terkait dengan kondisi investasi di Indonesia;
2. Jaminan terhadap kepastian hukum dan keamanan menjadi syarat utama untuk menarik investor, baik yang merupakan perusahaan lokal maupun kepunyaan investor asing;
3. Permasalahan ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan hiring (proses rekrutmen) dan firing (pemberhentian);
4. Isu terkait perpajakan dan kepabeanan;
5. Kendala dalam infrastruktur;
6. Kompleksitas dalam penyederhanaan sistem perizinan.

Banyak kali, keberadaan masalah kepastian hukum menjadi penghambat bagi investasi masuk. Ketiadaan kepastian hukum merupakan salah satu dari sejumlah masalah yang menyebabkan iklim investasi menjadi tidak kondusif. Suatu iklim yang kondusif tentu akan memiliki dampak signifikan pada investasi di Indonesia. Oleh karena itu, terhadap tiga dimensi, yaitu dimensi substansi hukum, dimensi aparat hukum, dan dimensi budaya hukum, perlu dijaga untuk mencapai kepastian hukum.

Substansi dari peraturan perundang-undangan mengalami tumpang tindih. Ketiadaan kejelasan dalam substansi peraturan perundang-undangan menciptakan ketidakpastian hukum, karena beberapa peraturan perundang-undangan saling tumpang tindih, memberikan beban tambahan bagi para investor. Contohnya, terdapat tumpang tindih antara Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah/Tempat Tinggal/Hunian oleh Orang Asing di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996, investor asing diizinkan memiliki hak pakai atas tanah dan bangunan di Indonesia selama 25 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, dan kemudian dapat diperpanjang lagi 25 tahun, dengan total masa hak pakai mencapai 70 tahun. Namun, keduanya dianggap menghambat investor individual asing yang hendak berinvestasi di Indonesia, karena prosedurnya terlalu kompleks untuk memperoleh hak atas tanah.

Setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pengaturan tersebut mengenakan perlakuan yang setara terhadap investor asing dan investor dalam negeri. Prinsip pemberian perlakuan yang setara terhadap modal dalam negeri dan modal asing merupakan dasar penting dalam kebijakan investasi. Pasal 6 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan bahwa Pemerintah memberikan perlakuan yang setara kepada

semua penanam modal, tanpa memandang asal negara mereka, yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, ayat (2) menegaskan bahwa perlakuan setara ini tidak berlaku untuk penanam modal dari suatu negara yang mendapat hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Aturan ini sejalan dengan prinsip yang dianut oleh World Trade Organization (WTO), yaitu prinsip "the most favored nations", yang berarti suatu ketentuan yang diterapkan oleh satu negara harus juga diterapkan kepada semua negara anggota WTO. Prinsip ini bertujuan untuk menegakkan prinsip Non Diskriminasi yang menjadi dasar WTO. Prinsip perlakuan nasional (national treatment, non-diskriminasi) menuntut negara tuan rumah atau penanam modal untuk tidak melakukan diskriminasi antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri di negara penerima investasi tersebut.

Peraturan-peraturan daerah memberikan beban kepada para investor. Sejak dilaksanakannya otonomi daerah pada 1 Januari 2001, berbagai peraturan daerah telah dikeluarkan. Idealnya, peraturan-peraturan daerah ini seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun, kenyataannya justru sebaliknya, peraturan daerah cenderung merugikan masyarakat dan dunia usaha. Contohnya, di Kabupaten Bekasi, terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan. Permasalahan utama dari peraturan daerah ini adalah ketidakjelasan mengenai jangka waktu penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) setelah berkas diterima secara lengkap dan benar oleh Kepala Dinas.

Investasi asing akan mengalami kesulitan untuk masuk ke Indonesia tanpa adanya regulasi yang jelas. Misalnya, proses perizinan yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan birokrasi yang kompleks dan seringkali mengalami perubahan tanpa dapat diprediksi oleh para penanam modal. Peran aparat hukum juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dengan menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menyulitkan penanam modal dalam menjalankan usahanya. Selain itu, budaya hukum masyarakat dan pelaku bisnis yang patuh terhadap kontrak atau kerjasama yang telah disepakati juga menjadi faktor penentu dalam menciptakan iklim investasi yang positif.

Aparatur hukum merupakan unsur dalam sistem hukum yang memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum. Hal ini terlihat dari kemunculan tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan antara instansi di tingkat daerah dan pusat. Meskipun telah terjadi pendekatan dengan mendelegasikan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, masih terdapat tantangan dalam hal tersebut. Diharapkan bahwa dengan adanya pendele-gasian wewenang, daerah dapat lebih responsif terhadap peluang dan tantangan persaingan global, serta dapat meningkatkan daya saing daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman yang dimiliki oleh setiap daerah.

Penyebab utama ketidaknyamanan investor untuk berinvestasi dalam membangun bisnis di Indonesia meliputi praktek korupsi. Selain masalah infrastruktur, birokrasi, pajak, dan ketenagakerjaan, tingginya tingkat korupsi di Indonesia menjadi penyebab utama kurang kondusifnya iklim investasi. Hal ini berdampak pada ketidakmampuan untuk menarik investasi langsung dari luar negeri (FDI) maupun investasi dalam negeri, sehingga mengakibatkan perlambatan

dalam efek pengganda dalam perekonomian. Konsekuensinya, pertumbuhan ekonomi, yang merupakan prasyarat penting bagi penurunan tingkat kemiskinan, menjadi terhambat, sehingga program pengentasan kemiskinan pun mengalami stagnasi.

Apabila pemerintah berkeinginan untuk tetap memanfaatkan investasi asing, maka perlu memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang tegas, terutama kepada para penanam modal asing yang tengah melakukan investasi di Indonesia. Hal ini penting karena rekam jejak (track record) penanam modal dalam suatu negara menjadi pertimbangan utama bagi penanam modal lainnya dalam memutuskan untuk menanamkan modalnya di negara tersebut.

B. ANALISIS TERHADAP PENATAAN REGULASI INVESTASIDI INDONESIA MELALUI OMNIBUS LAW

Dari segi konsep, Omnibus Law merupakan suatu produk hukum yang sudah tua dan telah diadopsi oleh beberapa negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Irlandia, Singapura, dan Kanada. Oleh karena itu, dalam hal implementasinya secara materi, tidak lagi menjadi isu yang sulit karena telah ada referensi yang cukup untuk diterapkan. Sebagai contoh, penerapan omnibus law di Irlandia telah berhasil menggantikan 3.225 undang-undang dengan satu undang-undang tunggal (Rongiyati, 2019). Jika dilihat dari etimologi atau asal usul katanya, "omnibus" berasal dari bahasa Latin "omnis" yang berarti banyak. Di Amerika Serikat, omnibus law lebih dikenal dengan konsep omnibus bill. Menurut Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary, yang dimaksud dengan omnibus bill adalah "Dalam praktik legislatif, suatu rancangan undang-undang yang mencakup dalam satu tindakan berbagai masalah terpisah dan berbeda, khususnya yang menggabungkan sejumlah masalah yang berbeda dalam satu tindakan sedemikian rupa sehingga memaksa kekuasaan eksekutif untuk menerima ketentuan yang tidak disetujuinya atau mengakibatkan kegagalan seluruh peraturan (Black, 1968)".

Omnibus law merupakan suatu inovasi dalam upaya menyederhanakan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Black (1968) menjelaskan bahwa tujuan dari omnibus law adalah untuk menggabungkan berbagai undang-undang yang beragam menjadi satu dokumen hukum tunggal. Asshidiqi memperinci bahwa prinsip-prinsip omnibus law dapat diterapkan dalam tiga situasi, yaitu ketika undang-undang yang akan diubah memiliki keterkaitan langsung, ketika undang-undang yang akan diubah tidak memiliki keterkaitan langsung, dan ketika undang-undang yang akan dibuat tidak memiliki keterkaitan, tetapi berkaitan secara praktis (Suradinata, 2019). Substansi dari omnibus law ini diharapkan akan melibatkan sejumlah sektor di bidang hukum. Pendekatan ini berbeda dengan proses pembentukan undang-undang dalam sistem hukum sipil yang memiliki substansi yang tegas dan terbatas pada judul undang-undang tersebut. Omnibus law diimplementasikan dalam format pembentukan undang-undang yang bersifat komprehensif dengan mengatur materi undang-undang lain yang memiliki keterkaitan dengan substansi yang diatur oleh undang-undang yang diubah atau dibentuk (Asshidiqie, 2019).

Dengan model pembentukan Undang-Undang Omnibus ini, suatu undang-undang dapat diciptakan dengan mempertimbangkan semua ketentuan materi yang saling terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang diatur dalam

berbagai undang-undang yang ada secara bersamaan. Hal ini juga ditegaskan oleh Mirza Satria Buana sebagaimana dikutip oleh Sulasi Rongiyati, bahwa omnibus law dapat diartikan sebagai Undang-Undang "Sapu Jagat" yang memiliki kemampuan untuk menggantikan beberapa norma hukum yang terdapat dalam beberapa Undang-Undang (Rongiyati, 2019).

Dalam sistem hukum civil law, gagasan tentang omnibus law belum pernah terdengar sebelumnya karena dalam sistem hukum civil law lebih menekankan pada kodifikasi peraturan untuk mengatasi tumpang tindih dan sifat parsial peraturan yang ada. Pengertian kodifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah (1) penggabungan berbagai peraturan menjadi undang-undang; proses penyusunan kitab undang-undang; (2) pengelompokan hukum dan undang-undang berdasarkan asas-asas tertentu dalam buku undang-undang yang baku; (3) pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh pembakuan dalam bentuk buku tata bahasa, seperti pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah, atau kamus; (4) pemberian nomor atau lambang pada perkiraan pos, jurnal, faktur, atau dokumen lain yang berfungsi sebagai alat untuk membedakan pos yang satu dengan lainnya yang termasuk dalam satu golongan.

Indonesia dapat mengadopsi omnibus law sebagai instrumen hukum investasi untuk meningkatkan minat investasi di negara ini. Keputusan ini didasarkan pada kompleksitas permasalahan yang terkait dengan hukum investasi, yang mencakup aspek-aspek seperti ketenagakerjaan, infrastruktur, insentif fiskal, dan non-fiskal, serta berbagai hal lainnya. Se jauh ini, masalah-masalah ini belum sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Baru-baru ini, regulasi mengenai hal ini dipertimbangkan dan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Menteri. Dalam pandangan penulis, pengaturan ini menjadi suatu kebutuhan mendesak, yang memerlukan proses yang cepat dan tepat. Omnibus law dianggap sebagai solusi yang tepat karena prosesnya yang menekankan efisiensi waktu pembahasan undang-undang. Terlebih lagi, di Indonesia, para anggota DPR sering kali sibuk dengan kampanye politik di daerah-daerah, sehingga waktu untuk membahas undang-undang menjadi sangat terbatas.

Omnibus Law yang dijelaskan oleh Presiden Jokowi memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga memerlukan penelitian yang lebih mendalam dan uji coba proses secara menyeluruh. Terlebih lagi, Omnibus Law ini akan mencabut sekitar 72-74 pasal yang dianggap bermasalah dalam sektor lapangan kerja dan perpajakan.

Oleh karena itu, langkah yang perlu diambil oleh pemerintah pusat, termasuk Presiden dan DPR, sebelum menerapkan Omnibus Law sebagai payung hukum adalah melakukan Judicial Review terhadap UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Dengan melakukan amendemen terhadap UU ini, penerapan Omnibus Law dapat menjadi lebih mudah, mengingat anggapan bahwa hal ini mungkin melenceng dari prinsip-prinsip hukum yang sudah berlaku. Sepertinya, langkah ini sudah menjadi bagian dari rencana pemerintah, sebagaimana yang diungkapkan.

Untuk memastikan pemahaman yang akurat, diperlukan kehadiran tim ahli yang telah terakreditasi dalam bidang hukum untuk merinci konsep penerapan Omnibus Law kepada pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga dapat menghindari terjadinya kesalahpahaman. Tim ahli ini juga dapat membantu satgas yang telah dibentuk oleh Presiden Jokowi dalam penyusunan materi dan strategi penerapan

Omnibus Law, sehingga proses penyusunan dapat berjalan lebih efisien dengan melibatkan berbagai elemen, seperti pemangku kebijakan, akademisi, pemerintah, dan praktisi hukum.

Menurut Andre Rahadian, Tim Ahli memiliki tanggung jawab untuk mengonsolidasikan definisi Omnibus Law kepada publik sebagai produk hukum yang bertujuan untuk melakukan harmonisasi hukum guna memberikan manfaat yang lebih terasa bagi masyarakat. Pemerintah perlu meyakinkan publik bahwa Omnibus Law dibentuk untuk menciptakan keselarasan hukum, di mana kepentingan masyarakat ditempatkan di atas kepentingan pemerintah atau pihak lain yang tidak berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu, asas kebermanfaatan dari produk hukum ini harus dijelaskan dengan jelas kepada publik.

Sebagai contoh, dengan adanya Omnibus Law, masyarakat dapat memperoleh izin usaha lebih mudah tanpa terkendala oleh regulasi yang kompleks. Omnibus Law juga dapat mendukung pembentukan usaha bersama, sehingga masyarakat dapat berbagi keuntungan. Hal ini menjadi relevan dalam kondisi ekonomi saat ini, di mana usaha yang dimiliki bersama dapat meningkatkan prinsip sharing economy. Meskipun regulasi penanaman modal diatur melalui Omnibus Law pada tahun 2020, kepastian hukum dari perspektif pengaturan belum tentu dapat memberikan kepastian hukum dari perspektif penegakan hukum. Pertumbuhan penanaman modal tidak hanya bergantung pada penataan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh iklim yang kondusif, termasuk keamanan, kemudahan berusaha, insentif, dan kondisi perekonomian suatu negara.

KESIMPULAN

Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong penanaman modal, khususnya Penanaman Modal Asing (PMA), dengan harapan dapat membawa dampak positif bagi Indonesia. Investasi asing diharapkan dapat mendukung kegiatan perekonomian, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan memberikan manfaat lainnya yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kesejahteraan rakyat. Namun, permasalahan kepastian hukum telah menjadi kendala utama, terutama sebagai penghambat masuknya investasi asing ke dalam negeri.

Ketidakjelasan dalam pengaturan penanaman modal asing menyebabkan tumpang tindih antara peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta menimbulkan kesulitan dalam proses perizinan yang seringkali menjadi hambatan dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia. Sebagai solusi, Pemerintah berencana menerbitkan Omnibus Law untuk mengatasi permasalahan kepastian hukum dalam investasi. Meskipun Omnibus Law memberikan kepastian hukum dari perspektif pengaturan, namun masih perlu dikaji lebih lanjut mengenai kepastian hukum dari perspektif penegakan hukum.

Diperlukan pemahaman yang menyeluruh bahwa Omnibus Law, jika mencakup semua perizinan, dapat membantu mengubah iklim investasi di Indonesia. Namun, hal yang tidak kalah penting adalah pemahaman dan konsistensi dalam menjalankan aturan tersebut di tingkat daerah. Adanya saluran pengaduan setelah penerapan Omnibus Law dapat mendorong investor untuk melaporkan ketidaksesuaian pelaksanaan aturan di daerah, sehingga kepatuhan terhadap Omnibus Law dapat diawasi dan dipertahankan secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004
- Budiman Ginting, Kepastian Hukum dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Investasi pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 20 September 2008
- Emiel Salim Siregar, et al, Dampak negatif Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Masa Pandemi”, *Ex-Officio Law Review*, 2(1), 91 – 97
- Jack, J. H. International Competition in Services: a Constitutional Framework, Washington DC: American Institute for Public Policy Research, 1998
- Jonker Sihombing, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Bandung: Alumni, 2009
- Sentosa Sembiring, Hukum Investasi Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010
- Sidharta, Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Bandung: Refika Aditama, 2006
- Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dan Kerangka Pembangunan Indonesia Jakarta: UI Press, 1974
- Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Cet:2, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013
- Suparji, Penanaman Modal Asing di Indonesia “Insentif v. Pembatasan Jakarta: FH Universitas Al-zhar Indonesia, 2008